



# Melawan Miskin dengan LKMS Berbasis ZIS



**Jaenal Effendi**

Dosen IE FEM IPB dan Kandidat Doktor George August University Jerman

**Wina Meylani**

Alumnus Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB

**Heiko Faust**

Dosen George August University Jerman dan Peneliti Tamu FEM IPB

**K**emiskinan adalah masalah mendasar yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa untuk tahun 2010 jumlah orang miskin di Indonesia mencapai angka 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen dari total penduduk Indonesia. Meskipun per Maret 2010, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan sebesar 2,21 juta dan 0,58 persen, namun angka ini dinilai masih cukup tinggi.

Angka kemiskinan yang cenderung tinggi dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin memiliki kesulitan untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Karena itu, upaya pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat melalui penyediaan modal usaha dapat menjadi solusi yang efektif. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), yang potensinya mencapai angka 3,40 persen dari PDB (BAZNAS dan FEM IPB 2011). Dana ZIS ini dapat dijadikan sebagai modal dasar pendirian LKMS (lembaga keuangan mikro syariah) yang ditujukan bagi pengembangan usaha mikro masyarakat.

## Peran LKMS

Salah satu misi utama dari LKMS ini adalah sebagai instrumen yang dapat menciptakan akses masyarakat terhadap sumber keuangan. Secara internasional, dunia melalui payung PBB telah bersepakat bahwa keuangan mikro merupakan cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan, memberdayakan perempuan dan kelompok marjinal lainnya, serta menjamin terciptanya *sustainable development*. Karena itu, keberadaan LKMS harus dapat dioptimalkan dalam pembangunan ekonomi nasional, apalagi institusi keuangan mikro seperti LKMS telah memainkan peran yang cukup signifikan selama ini.

Artikel ini mencoba untuk menganalisis dampak LKMS dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita dari masyarakat yang menjadi penerima manfaat program LKMS tersebut. Adapun penelitian ini mengambil responden sebanyak 45 orang yang menjadi nasabah salah satu LKMS terbesar di Kabupaten Pasuruan (sesuai permintaan, nama LKMS ini tidak dipublikasikan). LKMS tersebut beroperasi dengan memanfaatkan dana ZIS yang terhimpun, serta memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan.

Dari survei yang telah dilakukan, semua responden yang diwawancarai adalah wanita, dengan pekerjaan utamanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan dan sangat tergantung pada penghasilan suami (71,11 persen), serta pedagang (15,56 persen). Survei yang dilakukan juga berusaha mengidentifikasi tingkat pengurangan jumlah kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan pasca pelaksanaan program dengan menggunakan alat analisis *headcount ratio*, *poverty depth* (P1) dan *poverty severity* (P2). Semua hasil terangkum pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, setelah para respon-



ADITYA PRADANA PUTRA

den mengikuti program, rasio headcount (H) menurun dari 0,49 menjadi 0,44. Ini berarti jumlah kemiskinan para penerima manfaat program mengalami penurunan dari 49 persen menjadi 44 persen. Penurunan nilai H tidak dapat dipisahkan dari pengaruh pendapatan yang meningkat setelah program tersebut. Berdasarkan wawancara, 64,44 persen responden mengatakan bahwa penghasilan mereka meningkat setelah mereka mengikuti program.

Namun, tidak semua penerima yang telah meningkatkan pendapatannya bisa berada di atas garis kemiskinan. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah tanggungan dalam keluarga penerima. Semakin banyak jumlah tanggungan, semakin rendah angka pendapatan per kapitanya. Sebagai contoh, ada sebuah keluarga yang pendapatan rumah tangganya meningkat sebesar 75 persen, dari Rp 600 ribu menjadi Rp 1,05 juta pascaprogram, tetap berada dalam kemiskinan karena memiliki tanggungan sebanyak tujuh orang.

Namun demikian, sekitar 24,44 persen responden mengaku pendapatannya tidak berubah, dan sisanya sebanyak 11,11 persen justru memiliki pendapatan yang cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal keluarga (perceraian / penerima suaminya meninggal) dan jumlah minimum pembiayaan.

## Kedalaman dan keparahan kemiskinan

Survei membuktikan bahwa indeks ke-

## INDIKATOR KEMISKINAN PENERIMA PROGRAM

POVERTY INDEX	SEBELUM PROGRAM	SESUDAH PROGRAM
H	0,49	0,44
P1	0,17	0,14
P2	0,09	0,06

dalam kemiskinan (P2) menurun dari 0,17 menjadi 0,14 setelah mengikuti program. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata penerima program cenderung lebih dekat dengan garis kemiskinan, sehingga kesenjangan antara pendapatan dan garis kemiskinan berkurang. Berdasarkan hasil penelitian, pada awalnya rata-rata pendapatan per kapita penerima adalah Rp 100.681,82. Setelah mengikuti program, rata-rata pendapatan per kapita meningkat sebesar 35,91 persen menjadi Rp 136.833,33.

Sedangkan untuk tingkat keparahan kemiskinan, indeks mengalami penurunan dari 0,09 menjadi 0,06. Ini menunjukkan bahwa distribusi dana ZIS untuk modal kerja dapat mengurangi kesenjangan pendapatan di antara para penerima manfaat program.

Selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi, jumlah pembiayaan untuk modal kerja tidak signifikan mempengaruhi pendapatan per kapita dari penerima. Hal ini dikarenakan oleh kecilnya modal yang diterima, yaitu antara Rp 200 ribu hingga Rp 2,5 juta.

Namun demikian, penerima program tetap mengklaim bahwa modal ini sangat bermanfaat untuk menjaga bisnis mereka (bisnis skala mikro) yang merupakan sumber penghidupan bagi keluarga mereka.

Yang menarik adalah, para penerima manfaat program LKMS memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk membayar infak dan sedekah. Semakin tinggi pendapatan yang mereka dapatkan, semakin mereka pula dana infak dan sedekah yang mereka bayarkan. Ini adalah dana potensial dapat dikembangkan masyarakat secara keseluruhan. Tingginya kesadaran ini merupakan hal yang patut disyukuri, karena bisa menciptakan efek multiplier yang besar. Ini juga mengindikasikan bahwa proses edukasi dan pembinaan yang tepat, dapat melahirkan insan-insan yang sadar untuk berzakat, infak dan sedekah. Karena itu, upaya integrasi zakat, infak dan sedekah dalam pembangunan nasional harus terus menerus didorong dan dikembangkan ke depannya. *Wallahu a'lam.* ■



## Esensi Zakat Fitrah



**Dr Irfan Syaqui Beik**

Ketua Tim Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

**S**alah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang memiliki kelebihan bahan makanan pokok sejak awal Ramadhan hingga menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri adalah zakat fitrah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: "telah diwajibkan zakat fitrah sebesar satu *sha'* kurma atau gandum". Dalam konteks Indonesia, para ulama telah bersepakat untuk meng-*qiyas*-kan kurma atau gandum ini dengan beras, mengingat beras merupakan bahan makanan pokok masyarakat layaknya kurma atau gandum yang menjadi bahan makanan pokok masyarakat jazirah Arab.

Jika kita menelaah lebih dalam tentang kewajiban zakat fitrah, maka paling tidak, ada dua esensi yang menjadi hikmah disyariatkannya ibadah ini. Pertama, dari perspektif semangat berbagi, dan yang kedua, dari perspektif keadilan. Inilah yang menurut penulis, menjadi *maqashid* atau tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan zakat fitrah.

## Dua perspektif

Tidak adanya ketentuan *nishab* bagi pembayaran zakat fitrah sesungguhnya memberikan pemahaman bahwa Islam menginginkan pengikutnya untuk menjadi

umat yang suka memberi. Paling tidak, dalam satu tahun ada waktu khusus dimana seluruh umat Islam mendapat kesempatan untuk merasakan nikmatnya berbagi kepada sesama. Jangan sampai seorang Muslim selama hidupnya tidak pernah memberi atau membagi sebagian rezekinya pada orang lain, walaupun ia dalam kondisi tidak termasuk ke dalam kelompok berpendapatan tinggi. Karena itu, Islam tidak mensyaratkan sejumlah pendapatan minimal (*nishab*) sebagai syarat wajib zakat fitrah.

Dengan adanya semangat memberi ini, diharapkan produktivitas umat akan semakin meningkat. Tidak mungkin orang akan bisa memberi dan berbagi jika tidak produktif dalam mencari rezeki dan karunia Allah. Peningkatan produktivitas ini dari perspektif makro, akan mendorong geliat sektor riil, sehingga diharapkan akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Belum lagi ditambah dengan dampak sosial yang positif, dimana solidaritas dan kebersamaan antar komponen masyarakat akan semakin kuat.

Sejarah pun telah mencatat bahwa diantara ciri utama kegemilangan peradaban Islam di masa lampau antara lain terletak pada tingginya semangat berbagi umat Islam, sehingga ia menjadi bagian

integral dari *lifestyle* atau gaya hidup masyarakat, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan, ketaatan pada penunaian kewajiban zakat ini mendorong pengembangan instrumen lain yang bersifat sunnah, seperti wakaf uang, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Turki Usmani. Wakaf uang pada masa itu, yang didayagunakan sebagai sumber permodalan usaha masyarakat dan hasil keuntungannya disalurkan untuk tujuan sosial, terbukti mampu menjadi *engine of growth* perekonomian Turki selama kurang lebih tiga abad. Logikanya, jika kewajiban telah ditunaikan (zakat), maka akan lebih mudah mendorong masyarakat untuk menunaikan yang sunnah (seperti infak dan wakaf). Inilah esensi berzakat fitrah dari perspektif yang pertama, yaitu semangat berbagi.

Selanjutnya, hikmah lain mengapa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan disesuaikan pada kualitas kurma atau gandum yang dikonsumsi, karena adanya aspek keadilan dalam zakat fitrah. Yaitu, orang kaya yang biasa mengonsumsi kurma atau gandum yang mahal, memiliki kewajiban yang lebih besar bila dibandingkan dengan orang miskin yang biasa mengonsumsi kurma atau gandum dengan harga yang lebih murah. Demikian

pula dengan kewajiban seseorang yang biasa mengonsumsi beras senilai Rp 10 ribu/kg, akan berbeda dengan kewajiban seseorang yang biasa mengonsumsi beras senilai Rp 6 ribu/kg. Tidak heran jika Prof Hashim Kamali, guru besar International Islamic University Malaysia, menyatakan bahwa diantara *maqashid as-Syari'ah* (tujuan syariat Islam) adalah menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, baik yang terkait dengan pelaksanaan ibadah mahdlah, maupun yang terkait dengan mu'amalah.

Tegaknya keadilan akan menciptakan kemaslahatan. Sebaliknya, merajalelanya ketidakadilan akan melahirkan beragam problematika yang akan menurunkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketidakadilan di bidang ekonomi sebagai contoh, telah menciptakan berbagai permasalahan seperti kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Bahkan ketimpangan global semakin meningkat dari waktu ke waktu, akibat proses pembangunan dunia yang menciptakan konsentrasi penguasaan aset dan kekayaan di tangan segelintir kelompok. Inilah yang menjadi misi zakat, yaitu menjadi instrumen penjamin adanya aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. *Wallahu a'lam.* ■

# Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Zakat



**Salahuddin El Ayyubi**  
Dosen IE FEM IPB

**K**ehadiran lembaga-lembaga pengumpul zakat pada bulan Ramadhan bak cendawan di musim hujan. Tentu saja, hal ini tidak lepas dari momentum puasa dan Ramadhan sebagai bulan yang memberikan pahala berlipat kali ganda bagi pelaku kebaikan termasuk dalam hal ini melakukan ibadah zakat.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Ford Foundation di beberapa negara mayoritas Muslim pada 2004, menempatkan Indonesia dalam skala persentase kesadaran penduduknya, sebagai pembayar yang tertinggi yaitu 61 persen dibandingkan Mesir dan Turki yang hanya 43 dan 40 persen saja. Fakta menarik, Pakistan sebagai negara dengan status sebagai negara Islam ternyata tingkat kesadaran pembayarannya lebih rendah daripada Indonesia ataupun Malaysia. Artinya, status negara Islam ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat amaliyah umatnya.

Hasil studi juga menunjukkan, bahwa kecenderungan peningkatan ini turut dipengaruhi oleh faktor dan karakteristik umur pembayar zakat yang didominasi oleh para penduduk dewasa dan yang berusia lanjut. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena pada usia dewasa dan lanjut tingkat kesadaran akan kematian semakin tinggi, sehingga pembayaran zakat dipandang sebagai ekspresi investasi akhirat.

Selain itu, faktor pendidikan cukup berpengaruh pada tingkat kesadaran untuk membayar zakat. Di Iran, Kazakhstan, Pakistan, Turki dan Malaysia semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat. Sebaliknya di Indonesia dan Mesir, semakin tinggi

pendidikan tingkat pembayaran zakatnya juga semakin tinggi.

Terlepas dari kontroversi studi Ford Foundation ini, terutama untuk kasus Indonesia, orientasi dan kecenderungan peningkatan lembaga zakat maupun para wajib zakat masih lebih didominasi oleh faktor ketaatan akan perintah Tuhan dan kecintaan pada ajaran agama. Sementara tujuan atau cita-cita utama dari hadirnya lembaga-lembaga zakat untuk mengentaskan kemiskinan agak sedikit terlupakan.

Akibatnya, kehadiran bulan Ramadhan dianggap sebagai kesempatan emas lembaga-lembaga zakat, termasuk yayasan pendidikan atau masjid yang ikut-ikutan mendirikan unit pengumpulan zakat untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dana zakat dari masyarakat. Bahkan, terkesan adanya persaingan antar lembaga yang notabenehnya terpisah dari lembaga-lembaga zakat milik pemerintah.

Hal ini tentu saja cukup berpengaruh bagi pembayar zakat. Mereka kemudian lebih memilih untuk membayarkannya secara tradisional, yaitu diberikan kepada mustahiq secara langsung ketimbang memberikannya kepada lembaga zakat yang begitu banyak. Tingkat kepercayaan para muzaki ini barangkali adalah permasalahan utama di semua negara. Pakistan misalnya, masyarakatnya lebih suka membayar langsung kepada mustahiq (170 Milyar Rupee), daripada memberikannya kepada lembaga yang dikelola negara yang hanya mencapai 4 milyar rupee.

Gejala serupa terjadi di Indonesia. Faktor kepercayaan masyarakat dan kapasitas lembaga zakat yang masih rendah membuat masyarakat lebih memilih untuk membayarkannya secara langsung. Kesimpulan yang diperoleh Asian Development Bank (ADB) setelah mengkaji data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada pengumpulan zakat tahun 2010 bahwa ternyata sebagian besar wajib zakat (muzaki) di Indonesia ragu menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat. Hal itu dapat dilihat dari perkiraan potensi zakat nasional tahun 2010 yaitu sekitar 100 triliun, tetapi Baznas dan jaringan zakat BAZ/LAZ hanya bisa mengumpulkan Rp 1,5 triliun.

Beberapa alasan yang membuat masyarakat meragukan lembaga amil zakat antara lain karena anggapan lembaga amil zakat berafiliasi dengan partai politik dan lembaga. Selain itu, muzaki tidak memiliki akses untuk berhubungan dengan lembaga zakat untuk mengetahui kemana saja zakat itu disalurkan.

### Tiga masalah

Setidaknya ada tiga masalah besar yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat. Pertama, problem kelembagaan, dimana sebagian besar masih baru dan masih mencari bentuk dan struktur kelembagaan. Kedua, masalah sumber daya manusia (SDM). Sebagian dari amil zakat tidak menjadikan pekerjaan itu sebagai profesi atau pilihan karir, tapi hanya sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu. Hal ini menyebabkan kurangnya profesionalisme dalam pekerjaan tersebut. Ketiga, masalah sistem. Kebanyakan mereka tidak memahami pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasi. Hanya dengan bekal semangat untuk mengumpulkan dan menyala-

urkan dana yang ada. Akibatnya, sering terjebak kepada program 2P yaitu pelestarian kemiskinan dan program pamer kebajikan.

Padahal, kepuasan terhadap pelayanan lembaga amil zakat akan mendorong perilaku muzaki dalam berzakat berupa komitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama dalam berzakat, dan mengajak orang lain untuk berzakat. Ada lima hal yang berkaitan dengan kepuasan muzakki terhadap lembaga amil zakat yaitu: (1) *Tangible* yaitu tampilan fisik lembaga amil zakat; (2) *Empathy* yaitu perhatian yang intens serta pelayanan yang baik kepada muzaki; (3) *Courtesy* yaitu sikap moral dari amil zakat; (4) *Credibility* yaitu kredibilitas lembaga amil zakat dimata muzaki dalam hal ini menyangkut kepercayaan, amanah, transparansi dalam hal pengelolaan dan keuangan; (5) *Reliability* yaitu ketepatan janji dengan pelayanan sebenarnya.

### Langkah pembenahan

Untuk mengatasi persoalan di atas, sekaligus meningkatkan kualitas layanan, ada beberapa hal yang harus dibenahi. Pertama, perlu segera dibentuk lembaga regulator atau badan pengawas seperti halnya BI dalam sistem perbankan nasional. Dalam hal ini perlu dipisahkan antara regulator dan operatornya (penghimpunan dan pengelola zakat). Organisasi pengelola zakat harus diatur sedemikian rupa, diawasi dan diberikan sanksi yang berat jika dianggap salah atau melanggar, bahkan bisa dibubarkan jika menyeleweng. Pembagian peran antara regulator dan operator ini bertujuan saling mengisi keterbatasan yang ada, menghindari tumpang tindihnya program, efektivitas dan efisiensi, network dan sustainability dan perluasan jangkauan penerima zakat.

Kedua, membuat dan mengukuhkan standarisasi mutu lembaga zakat (sistem akre-

ditasi). Termasuk standarisasi keuangan serta transparansi laporan dan penyaluran dana. Mengabaikan persoalan ini sama saja dengan menghadapi tantangan berat dimasyarakat terkait dengan kepercayaan publik. Dalam penyusunan standarisasi ini (transparansi, akuntabilitas, profesionalisme) harus tetap memperhatikan nilai dan landasan masalah yang ada. Selain tetap memperhatikan landasan dan prinsip utama dalam manajemen konvensional. Wacana akreditasi lembaga-lembaga zakat harus terus disuarakan. Karena inilah salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program sosial dan keagamaan.

Ketiga, menciptakan program-program unik dan bersinergi dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui sharing dengan organisasi pengelola zakat diberbagai daerah untuk mengetahui potensi sekaligus permasalahan yang ada disetiap daerah. Program yang hanya berorientasi pada perbaikan level tengah dan bukan akhirnya, akan tetap menempatkan masalah di tempat lain secara regional. Artinya, pelaksanaan program dapat menyelesaikan permasalahan yang berjangka sesaat, sementara masalah utamanya tetap tidak tertangani.

Keempat, peningkatan SDM dalam hal ini amil zakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat. Memiliki kompetensi formal, profesional, akuntabel sudah selayaknya dimiliki setiap amil zakat. Seorang amil zakat pun berhak mendapatkan imbalan yang layak dan jelas, sebagai upaya menghargai jerih payah, kinerja dan dedikasinya dalam mengurus zakat serta untuk menumbuhkan kebanggaan dan percaya diri sebagai seorang amil yang masih dicitrakan sebagai sebuah pekerjaan yang hina atau rendah. Tentu saja sifat amanah dan jujur menjadi syarat utama seorang amil. *Wallahu a'lam.* ■

**Orientasi dan kecenderungan peningkatan lembaga zakat maupun para wajib zakat masih lebih didominasi oleh faktor ketaatan akan perintah Tuhan dan kecintaan pada ajaran agama. Sementara tujuan atau cita-cita utama dari hadirnya lembaga-lembaga zakat untuk mengentaskan kemiskinan agak sedikit terlupakan.**



## BUKAN TAFSIR

### Spekulasi VS Judi



**Dr Iman Sugema**

Dosen IE FEM IPB



**M Iqbal Irfany**

Dosen IE-FEM IPB

**D**alam "Bukan Tafsir" yang lalu kita pernah membahas tentang perbedaan antara judi dan undian yang memang beda-beda tipis. Kali ini kami akan memaparkan perbedaan antara spekulasi dan perjudian. Motivasi dasar dari tulisan ini adalah agar kita semua bisa secara jernih memilah-milah transaksi keuangan yang mengandung unsur judi dan spekulasi. Tapi, kita tidak sedang membicarakan halal atau haramnya sebuah transaksi. Harap maklum, kami bukan ahli fiqh.

Sebagaimana kami jelaskan bulan yang lalu, komponen utama perjudian adalah yang disebut dengan transaksi yang bersifat *zero sum game*. Dalam transaksi seperti ini pihak yang dinyatakan sebagai pemenang mendapatkan pembayaran dari pihak yang kalah tanpa ada imbal jasa atas pembayaran tersebut. Jadi pihak yang menang bertambah kekayaannya dan sementara itu pihak yang kalah berkurang kekayaannya dalam jumlah yang sama. Penambahan dan pengurangan tersebut kalau dijumlahkan akan sama dengan nol. Itulah esensi dari *zero sum game*. Selain itu kerugian dan keuntungan sama sekali tidak menyertakan imbal jasa. Untuk jelasnya kita akan membahasnya dengan

contoh berikut ini.

Si A dan si B bersepakat untuk main tebak-tebakan angka mobil yang lewat. Kalau mobil yang lewat ternyata bernomor genap maka si A menang dan sebaliknya jika ganjil maka si B yang menang. Pihak yang menang mendapatkan pembayaran seribu rupiah dari pihak yang kalah untuk setiap ronde tebakkan. Apakah permainan ini merupakan perjudian atau bukan? Bisa dipas-tikan seluruh pembaca koran ini berpendapat bahwa itu adalah permainan judi.

Sebagaimana diulas dalam rubrik ini bulan yang lalu, nomor mobil hanyalah salah satu mekanisme menentukan pihak yang kalah dan yang menang. Ada ribuan cara selain itu yang bisa dipakai sebagai mekanisme perjudian. Yang membuat sebuah transaksi disebut perjudian adalah sifat *zero sum game*. Misalkan jika ternyata mobil yang lewat adalah bernomor genap, maka si A berhak mendapat pembayaran dari si B. Pembayaran tersebut tidak merupakan kontra prestasi atas jasa yang diberikan oleh si A. Tidak ada proses nilai tambah yang terlibat di dalamnya. Itu melulu hanya berupa transfer kekayaan yang bersifat jahiliyah.

Dalam contoh berikut ini kita coba ganti kata "mobil" dengan "emas" dan kata "ge-

nap - ganjil" dengan "naik - turun harga". Si A dan si B bersepakat untuk melakukan transaksi derivatif dengan underlying harga emas. Kalau besok harga emas naik maka si A menang dan mendapatkan pembayaran dari si B. Sebaliknya jika harga emas turun maka si B justru yang menang. Dalam transaksi ini tidak ada jual beli emas antara kedua belah pihak. Harga emas hanya menjadi referensi untuk menentukan siapa yang menang dan yang kalah.

Ada ribuan jenis transaksi derivatif seperti ini yang sangat lazim dijumpai di pasar keuangan. Apakah transaksi seperti ini bisa dikategorikan perjudian? Sebagian pembaca akan sepakat dengan kami bahwa ini adalah salah satu bentuk perjudian. Sebagian lagi mungkin hanya menganggap ini sebagai sebuah transaksi spekulatif yang bukan perjudian.

Sebagian lainnya lagi mungkin menganggap sebagai transaksi yang legitimate atau bahkan menyebutnya sebagai transaksi investasi yang halal. Agar anda tidak ragu, silahkan anda tanya kepada para ulama.

Kalau anda berpendapat bahwa itu adalah judi, maka pendapat anda sama dengan kami. Kalau anda berpendapat itu adalah hanya spekulasi saja, maka kami

punya definisi yang lain. Spekulasi sangat berbeda dengan judi. Spekulasi adalah upaya mencari keuntungan yang melibatkan ketidakpastian tetapi tanpa merugikan pihak lainnya secara langsung dan kegiatan ini bisa saja tanpa menghasilkan nilai tambah. Karena ada unsur ketidakpastian, selalu ada peluang bahwa anda akan merugi tapi kerugian ini pun tidak serta merta menguntungkan pihak lain secara langsung. Agar paham dengan definisi ini mari kita bahas satu contoh berikut ini.

Si A membeli emas hari ini sebanyak satu kilogram dan berencana menjualnya besok. Alasan pembelian tersebut adalah prakiraan bahwa besok harga akan naik. Kalau ternyata keesokan harinya, harga ternyata naik maka si A untung. Kalau ternyata turun maka si A buntung. Bisa anda lihat bedanya dengan perjudian. Keuntungan atau kerugian pihak si A tidak serta merta diambil dari pihak lain. Tidak ada *zero sum game* dalam spekulasi.

Nah mungkin sekarang anda bingung karena transaksi tersebut lazimnya disebut perdagangan biasa. Untuk membedakan spekulasi dan perdagangan biasa, tunggu saja tulisan kami di bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita ada umur panjang untuk memperjelas urusan ini. ■